



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 11/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. Husni Darwin Bin H. Achmad Abu Bakar (alm.)
Tempat lahir : Loa Kulu, Tenggarong;
Umur/tgl. lahir : 52 Tahun/15 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Margo Santoso II Gang 17 Desa Sangatta Utara, Kecamatan sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau Jl. Karya Etam RT 012 No. 35 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: 1) Hamzah Dahlan, S.H., 2) Agus Waluyo, S.H. 3) Mufraini Hamzah, S.H. 4) Rafli Hamzah, S.H. 5) Ratih Apriani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat/berkantor, di Kompleks Ruko Bandar Balikpapan Blok G Nomor 7 Jl. Jenderal Sudirman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2014 s.d. tanggal 28 Oktober 2014;
2. Penuntut Umum (perpanjangan) sejak tanggal 29 Oktober 2014 s.d. tanggal 7 Desember 2014;
3. Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta (perpanjangan pertama) sejak tanggal 8 Desember 2014 s.d. tanggal 7 Januari 2015;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sanggatta (perpanjangan kedua) sejak tanggal 8 Januari 2015 s.d. tanggal 7 Februari 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2015 s.d. tanggal 24 Februari 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 18 Februari 2015 s.d. tanggal 19 Maret 2015;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda (perpanjangan penahanan) sejak tanggal 20 Maret 2015 s.d. tanggal 18 Mei 2015;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda (perpanjangan penahanan pertama) sejak tanggal 19 Mei 2015 s.d. tanggal 17 Juni 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda (perpanjangan penahanan kedua) sejak tanggal 18 Juni 2015 s.d. tanggal 17 Juli 2015;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 29 Juni 2015 s.d. tanggal 28 Juli 2015;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda (perpanjangan penahanan) sejak tanggal 29 Juli 2015 s.d. tanggal 26 September 2015;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-05/SGT/Ft.1/02/2015 tanggal 5 Februari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm) selaku Pemegang Kas Khusus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 820/0816/BKD-SEK/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan Pemegang Kas pada Sekretariat DPRD Kab. Kutai Timur berdasarkan Nota Dinas Sekretariat DPRD Nomor: 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, pada suatu waktu sekitar bulan juni 2006 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2006 bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud pasal 5 Undang – Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada tahun 2006 Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur menerima Anggaran yang berasal dari APBD Kutai Timur yang tertuang didalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Nomor: 01/DIKDA/2006 tanggal 02 Januari 2006 dengan anggaran sebesar Rp. 18.879.073.500,- (delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), yang berasal dari APBD Perubahan (Anggaran Biaya Tambahan /ABT) dan ABT sehingga Total anggaran DPRD Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2006 berjumlah Rp.25.879.073.500,- (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2006 yang menjabat sebagai pemegang kas di DPRD Kabupaten Kutai Timur adalah Sdr. RUDI, SE sejak 14 Februari 2006 s/d 25 Juni 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/019/829/II/2006 tanggal 14 Februari 2006, kemudian terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm) sejak 26 Juni 2006 s/d 19 Nopember 2006 telah menjabat sebagai pemegang kas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagaimana berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kutim Nomor: 175/115/829/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 yang mempunyai tugas pokok yaitu Meneliti kelengkapan usulan pembayaran bersama-sama pelaksana anggaran dan stafnya, Menandatangani SPP, Mencairkan uang ke bank BPD Kutim menggunakan cek (PK/BS), Mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum, Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerima, Membukukan dan meneliti kelengkapan SPJ pengeluaran Keuangan, kemudian Sdr. LASTRI, S.Sos menjabat sebagai pemegang kas sejak 20 Nopember 2006 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2006 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DPRD

Kutim Nomor: 175/201/849/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006.

- Kemudian dalam pengelolaan anggaran tersebut masing-masing pemegang kas dalam masa jabatannya telah menerima SPMU yang berasal dari DASK Murni dan ABT adalah sebagai berikut:

Pemegang Kas

	Tanggal SPMU	DASK Murni	ABT	DASK MURNI + ABT
RUDI, SE	01 Maret 2006	650,000,000	134,990,000	
	18 April 2006	454,825,000		
	26 April 2006	2,403,752,000		
	04 Mei 2006	260,665,000		
Jumlah		3,769,242,000	134,990,000	3,904,232,000
Terdakwa HUSNI DARWIN, SE	26 Juni 2006	4,357,512,000	1,357,305,000	
	30 Agustus 2006	3,790,259,000		
	12 Oktober 2006	3,513,912,000		
Jumlah		11,661,683,000	1,357,305,000	13,018,988,000
LASTRI, S.Sos	28 Nopember 2006	500,000,000	4,253,031,369	
	29 Nopember 2006	2,006,000,000		
	21 Desember 2006	1,082,500,000		
	29 Desember 2006	177,990,100		
Jumlah		3,766,490,100	4,253,031,369	8,019,521,469
Jumlah Keseluruhan		19,197,415,100	5,745,326,369	24,942,741,469

- Kemudian realisasi penggunaan Anggaran (realisasi Keuangan) dari anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Penerimaan SPMU Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Beban Tetap Rp. 5.745.326.369,-
2. PK Rp. 19.197.415.100,-

Jumlah Uang yang tersedia Rp. 24.942.741.469,-

Dan masih terdapat sisa anggaran di dalam Kas Daerah (Silpa) sebesar Rp. 936.332.031,-
(sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah)

2. Pengeluaran/SPJ Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, terdiri dari :

1. Beban Tetap Rp. 5.745.326.369,-
2. PK Rp. 17.420.581.874,-

Jumlah Keseluruhan Rp. 23.165.908.243,-

Sehingga terdapat sisa jumlah Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yang berasal dari PK sebesar $(Rp.19.197.415.100,-) - (Rp. 17.420.581.874,-) = Rp.1.776.833.226,-$ (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

- Bahwa UUDP sebesar Rp.1.776.833.226,- merupakan anggaran Beban Sementara/PK, yang pencairannya dilakukan dengan cara Bendahara membuat dan menandatangani SPP dan diajukan kepada Sekretaris Dewan untuk mendapatkan persetujuan dan tandatangan, yang selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Kutai Timur untuk diterbitkan SPMU yang selanjutnya dicairkan oleh Bendahara di Bank BPD Kaltim dengan menggunakan Cek Pencairan yang ditandatangani oleh Sekretaris Dewan dan Bendahara serta untuk pemotongan pajak dilakukan oleh bendahara.
- Bahwa terhadap sisa UUDP Tahun Anggaran 2006 pada Sekretariat DPRD Kutai Timur tersebut kemudian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbayar ke kegiatan yang sudah tidak ada anggarannya :

a. Biaya kontribusi pelatihan	Rp. 333.270.000,-
b. Biaya perjalanan dinas	Rp. 241.480.000,-
c. Biaya pemeliharaan alat angkut	Rp. 346.547.118,-
d. Biaya penggantian ban mobil	Rp. 5.625.340,-
e. Biaya pengobatan anggota DPRD	Rp. 42.433.750,-
f. Biaya pemeliharaan komp, air & telp	Rp. 33.436.291,-
g. Biaya cetakan	Rp. 123.825.550,- +

Jumlah	Rp. 1.126.618.049,-	
2. Pinjaman Pribadi		Rp. 587.430.000,-
3.		
Bantuan – Bantuan	Rp. 183.740.000,- +	
Jumlah	Rp. 1.897.788.050,-	
4.		
Pajak terutang	Rp. 120.954.824,- (-)	
• Sisa kas/UUDP		Rp.1.776.833.226,-

Dan pada saat terdakwa H. HUSNI DARWIN, SE Bin H. ACHMAD AB (Alm) menjabat sebagai pemegang kas DPRD Kabupaten Kutai Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan UUDP tersebut untuk kegiatan yang tidak ada Mata Anggarannya didalam DASK Murni dan ABT yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)